



PUTUSAN

Nomor 2844/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Efendi, SH. Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Sofyan Efendi, SH & Rekan di Jl. Jaksa Naranata Parol 5 No. 13 Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 547/Adv/IV/19 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2844/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 29 April 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1996, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 159/27/IX/1996, Tertanggal 12 September 1996;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Sapan RT.02 RW.09 Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung,
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANITA SUYANTI lahir di Karanganyar Tanggal 17 April 1997;
 - b. ANANDA RIFKI SAPUTRA Lahir di Karanganyar Tanggal 01 Agustus 2008;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi pada awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebabnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga dan faktor ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri yang syah;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu kesatu bain sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2844/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Syawwal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** dan **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 85.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 110.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
1. Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari Halaman 6 Putusan Nomor 2844/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 311.000,-;

Halaman 6 dari Halaman 6 Putusan Nomor 2844/Pdt.G/2019/PA.Sor.